

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) telah menjadi pandemi global dan membuat situasi tampak suram.¹ Hal ini disebabkan karena COVID-19 telah menginfeksi hampir semua wilayah di seluruh dunia dalam dua tahun terakhir ini.² COVID-19 mirip dengan SARS dan MERS dalam beberapa manifestasi klinis.³

Kota Wuhan, Tiongkok, adalah kota pertama yang melaporkan kasus pneumonia yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru teridentifikasi pada akhir tahun 2019. COVID-19 adalah nama yang diberikan untuk wabah yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Sindrom pernafasan akut adalah akar penyebab penyebaran COVID-19.⁴ COVID-19 telah dianggap sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak Maret 2020. Termasuk di Indonesia.⁵

¹ Xing Xin et al., "Government Intervention Measures Effectively Control COVID-19 Epidemic in Wuhan, China," *Current medical science* 41, no. 1 (February 1, 2021): 77.

² Herlina J. R. Saragih et al., "Health System Resilience in The Context of COVID-19 Vaccination Management in Indonesia," *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 8, no. August (2022): 81–92.

³ Hayat Ouassou et al., "The Pathogenesis of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Evaluation and Prevention," *Journal of Immunology Research* 2020 (2020).

⁴ Atul Sharma et al., "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2): A Global Pandemic and Treatment Strategies," *International journal of antimicrobial agents* 56, no. 2 (August 1, 2020): 1.

⁵ Henry Nosih Saturwa, Suharno Suharno, and Abdul Aziz Ahmad, "The Impact of Covid-19 Pandemic on MSMEs," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 24, no. 1 (2021): 65–82.

Pada periode itu, tanggal 2 maret 2020 di Indonesia⁶ kasus pertama COVID-19 dijadikan pandemic yang terjadi di Depok.⁷ Merebaknya COVID-19 telah menyebabkan penerapan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang luar biasa di seluruh dunia.⁸ COVID-19 telah ditemukan memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi dan risiko pandemi dibandingkan SARS-CoV sebelumnya.⁹

Kisah pandemi COVID-19 terus berlanjut dengan banyak lika-liku yang tak terduga karena gelombang dan varian yang muncul.¹⁰ Sehingga Untuk menghadapi hal ini, setiap Pemerintah di dunia saat ini sedang melakukan perjuangan besar melawan penyebarannya. Tak terkecuali dengan Indonesia.¹¹ Kebijakan seperti penguncian dan tindakan pembatasan lainnya terhadap kebiasaan sosial seperti isolasi diri, jarak sosial, Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), dan karantina mandiri sekarang digunakan oleh sebagian besar negara diseluruh dunia.¹² Pada saat

⁶ Emine Ilgın Hoşgelen and Köksal Alptekin, "The Impact of the COVID-19 Pandemic on Schizophrenia Patients," *Türk Psikiyatri Dergisi* 32, no. 3 (2021): 1.

⁷ Boya Nugraha et al., "COVID-19 Pandemic in Indonesia: Situation and Challenges of Rehabilitation Medicine in Indonesia - PubMed," *Acta Medica Indonesiana* 52, no. 3 (2020): 1.

⁸ Shishir Paudel et al., "The Coronavirus Pandemic: What Does the Evidence Show?," *Journal of Nepal Health Research Council* 18, no. 1 (April 19, 2020): 1.

⁹ Maria Khan et al., "Epidemiological and Clinical Characteristics of Coronavirus Disease (COVID-19) Cases at a Screening Clinic during the Early Outbreak Period: A Single-Centre Study," *Journal of medical microbiology* 69, no. 8 (2020): 2.

¹⁰ Rajesh Bhatia and Priya Abraham, "COVID-19 Vaccines & Pandemic," *The Indian Journal of Medical Research* 153, no. 5–6 (May 1, 2021): 517.

¹¹ Aulina Adamy and Hafnidar A. Rani, "An Evaluation of Community Satisfaction with the Government's COVID-19 Pandemic Response in Aceh, Indonesia," *International Journal of Disaster Risk Reduction* 69 (February 1, 2022): 102723.

¹² Ammar Ahmed, Muhammad Aqeel, and Naeem Aslam, "COVID-19 Health Crisis and Prevalence of Anxiety among Individuals of Various Age Groups: A Qualitative Study," *Journal of Mental Health Training, Education and Practice* 16, no. 1 (January 13, 2021): 58–66.

yang sama, vaksin COVID-19 menjadi dapat diakses secara luas untuk berpotensi membatasi penyebaran penyakit dan mengakhiri pandemi.¹³

Bahkan sekarang, mereka sering meminta penilaian dan tindakan politik yang kritis dan mendesak untuk membangun kampanye imunisasi paling luas terhadap penyakit virus corona 2019.¹⁴ Untuk mencegah potensi wabah tingkat pandemi COVID-19,¹⁵ Pemerintah di seluruh dunia mempromosikan vaksinasi delapan belas bulan setelah deklarasi wabah COVID-19 untuk mengekang kelebihan kematian dan juga untuk memperbaiki kerusakan parah yang disebabkan oleh pandemi ini baik secara sosial maupun ekonomi.¹⁶

Di Indonesia sendiri, kebijakan wajib vaksinasi telah diterapkan semenjak Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 sebagai Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan

¹³ Philipp Sprengholz, Cornelia Betsch, and Robert Böhm, "Reactance Revisited: Consequences of Mandatory and Scarce Vaccination in the Case of COVID-19," *Applied Psychology: Health and Well-Being* 13, no. 4 (November 1, 2021): 986.

¹⁴ Salvatore Chirumbolo, "Vaccination Hesitancy and the 'Myth' on mRNA-Based Vaccines in Italy in the COVID-19 Era: Does Urgency Meet Major Safety Criteria?," *Journal of Medical Virology* 93, no. 7 (July 1, 2021): 4049.

¹⁵ Xu Qian et al., "Fighting against the Common Enemy of COVID-19: A Practice of Building a Community with a Shared Future for Mankind," *Infectious diseases of poverty* 9, no. 1 (April 7, 2020): 1.

¹⁶ Helen M. Achat, Joanne M. Stubbs, and Rakhi Mittal, "Australian Healthcare Workers and COVID-19 Vaccination: Is Mandating Now or for Future Variants Necessary?," *Australian and New Zealand Journal of Public Health* 46, no. 1 (February 1, 2022): 65.

Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) disahkan dan diberlakukan.

Namun, implikasi sosial dari pendekatan atau kebijakan ini bukannya tanpa perdebatan. Sehingga meskipun mendapatkan dukungan, kebijakan ini juga tidak sedikit menimbulkan protes keras dan kritik yang tajam baik dari kalangan masyarakat biasa hingga para ahli. Menurut Zaid dkk. (2022), hal itu dikarenakan vaksinasi (dan kebijakan yang mewajibkannya) telah menjadi isu panas, sensitif secara moral, dan paling kontroversial yang telah memicu perdebatan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Bagi mereka yang mendukung, kebijakan vaksinasi merupakan bagian integral dari kesiapsiagaan nasional dan global. Dengan asumsi pasokan yang memadai, vaksinasi wajib adalah pilihan kebijakan yang layak dalam konteks wabah pandemi yang dapat dicegah dengan vaksin. Namun bagi yang menolak, biarlah vaksin itu bersifat sukarela dan menjadi tanggung jawab moral masing-masing individu. Kebijakan vaksinasi wajib adalah perampasan hak dan kebebasan individu. Apalagi jika harus ada hukuman yang kemungkinan akan memperparahnya.¹⁷ Zaid dkk. (2022) menjelaskan lebih lanjut bahwa faktor-faktor seperti konspirasi, efek samping, dan ketidakpastian tentang efektivitas vaksin COVID-19 itu sendiri, yang pada gilirannya mempengaruhi persepsi masyarakat tentang ketidakpercayaan (keraguan), yang mengarah pada penolakan dan protes.

¹⁷ Zaid Zaid, Wempy Setyabudi Hernowo, and Nanik Prasetyoningsih, "Mandatory COVID-19 Vaccination in Human Rights and Utilitarianism Perspectives," *International Journal of Public Health Science* 11, no. 3 (September 1, 2022): 967–976.

Hal ini diperkuat dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa vaksinasi wajib meningkatkan tingkat kemarahan di antara individu dengan sikap vaksinasi negative.¹⁸ Hasil penelitian ini menyatakan bahwa vaksinasi wajib membutuhkan pembernaran yang kuat. Oleh sebab itu, tidak heran jika tren penelitian saat ini berusaha untuk mencari legitimasi dari kebijakan Wajib vaksinasi dalam kasus COVID-19 dan seperti yang kita ketahui bahwa wabah COVID-19 yang mendunia ini telah memberi berbagai dampak pada kondisi negara dan masyarakat.¹⁹

Berdasarkan dari pemaparan materi diatas, peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkritisi, mengkaji, meninjau, dan menelaah pengaturan dan regulasi terkait dengan perkembangan wabah COVID-19 dan penanganan dalam menekan angka penyebarannya. Karenanya, peneliti ingin meneliti tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan penyebaran wabah COVID-19 yang mana kita sadari telah menyebar luas. "*Telaah Kritis Kebijakan Wajib Vaksinasi COVID-19 Ditinjau Dari Asas Economic Analysis Of Law*" sebagai judul untuk melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia?
2. Apa pertimbangan pemerintah mewajibkan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia?

¹⁸ Ibid., 1.

¹⁹ Salma Nur Hanifah and Darmanto Hartono Paulus, "Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Membangkitkan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19 | Hanifah | Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 34–48.

3. Bagaimana Penerapan Prinsip *Utilitas* pada *Economic Analysis of Law* dalam merumuskan Kebijakan Wajib Vaksinasi COVID-19 di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah menentukan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa pertimbangan pemerintah mewajibkan vaksinasi COVID-19 di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip *Utilitas* pada *Economic Analysis of Law* dalam merumuskan Kebijakan Wajib Vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti memberikan hasil dari penelitian yang mempunyai manfaat untuk digunakan oleh para peneliti selanjutnya atau bagi yang membutuhkan data dari hasil penelitian yang dilakukan. Beberapa manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan dapat dijadikan referensi bagi para akademisi dan peneliti-peneliti

selanjutnya untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk keberlanjutan suatu penelitian yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan baik kepentingan akademisi, masyarakat, pemerintah dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan materi dari penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian harus merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya atau mengacu kepada penelitian-penelitian yang berkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan yaitu:

1. Julie Leask, Holly Seale, Jane H Williams, Jessica Kaufman, Kerrie Wiley, Abela Mahimbo Katrina K Clark, Margie H Danchin, Katie Attwell dalam Artikelnya yang berjudul *“Pertimbangan Kebijakan untuk COVID-19 Wajib Vaksinasi dari Kolaborasi Sosial Sains dan Imunisasi.”* Artikel ini menguraikan berbagai masalah yang perlu dipertimbangkan sebelum, dan kapan membuat vaksinasi wajib dalam pengaturan apa pun. Hal ini dimaksudkan untuk pembuat kebijakan pemerintah, manajer dan eksekutif. Mandat negara bagian dan sektor swasta mungkin berbeda dalam desain, jangkauan, tujuan dan implikasi. Jika ada cara untuk mencapai hasil yang sama menggunakan langkah-langkah yang tidak terlalu membatasi, mereka harus berusaha.

Manfaat yang diperoleh dari mandat harus lebih besar dari kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Bahaya ini dan manfaat mungkin sulit untuk dibandingkan secara bermakna. Mandat yang dapat dibenarkan harus mempertimbangkan konteks dan tujuan vaksinasi. Tujuan dari mandat vaksin adalah untuk mencapai tingkat tertentu serapan dalam suatu populasi. Amanat tidak boleh dibenarkan secara etis jika mereka semakin memperkuat yang ada kerugian, atau jika hukuman akan dialami sangat berbeda oleh populasi yang berbeda (termasuk antara kaya dan miskin). Tingkat risiko latar belakang yang berbeda tingkat penularan COVID-19, kesediaan menerima vaksin akan berarti kalkulus seputar pembenaran untuk mandat vaksin bisa berubah dengan cepat. Mengatasi pertimbangan ini dengan cara yang secara prosedural dapat memastikan bahwa hasilnya lebih adil dan lebih dipercaya. Amanat keputusan yang hati-hati dan responsif terhadap konteks lebih mungkin untuk menghindari bahaya sosial sementara, idealnya, membantu untuk mencapai kebaikan publik.

2. Muhammad Hafiz Aini dan Gunawan Widjaja dalam artikelnya yang berjudul “*Mandatory Coronavirus Disease-19 (COVID-19) Vaccination In Indonesia: Legal Aspect*”. Dalam artikelnya menguraikan tentang pelaksanaan imunisasi wajib di Indonesia yang menuai pro kontra dari pengesahan kebijakan vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Selain dihadapkan dengan krisis kesehatan, Pemerintah Indonesia juga dihadapkan pada krisis

kepercayaan. Krisis kepercayaan yang timbul di masyarakat terhadap Pemerintah kemudian memicu berbagai perbuatan melawan hukum, antara lain: penolakan vaksinasi. Vaksinasi wajib ini juga disertai dengan ketidakpastian peraturan dan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaannya, terutama dalam aspek sanksi yang diberikan jika masyarakat menolak vaksinasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa aturan tentang vaksinasi COVID-19 harus dilaksanakan secara benar dan sistematis serta harmonisasi antar peraturan dengan tetap berpegang pada hukum dan peraturan yang berlaku. Diperlukan regulasi "*Umbrella act*" yang mengatur segala aspek mengendalikan pandemi COVID-19. Beberapa regulasi harus dievaluasi kembali dan dimutakhirkan agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan terlaksana dengan baik dan tepat. Sanksi pidana dan administratif untuk penolakan vaksinasi harus menjadi pilihan terakhir (penyembuh pamungkas) dalam menegakkan peraturan tentang vaksinasi wajib. Promosi dan strategi pendidikan harus menjadi upaya pertama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam vaksinasi program. Penggunaan regulasi yang menekankan sanksi menunjukkan bahwa Pemerintah tidak memperoleh keuntungan kepercayaan masyarakat dan risiko menimbulkan antipati terhadap vaksinasi COVID-19. Vaksinasi wajib bagi masyarakat juga berimplikasi pada Pemerintah. Pembatasan tentang hak asasi manusia untuk kepentingan masyarakat menjadikan Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakannya vaksinasi agar

berjalan dengan baik dan benar serta memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Itu Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan vaksinasi yang akan dilakukan dengan baik dan benar untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemerintah wajib menjalankan program vaksinasi dengan memastikan ketersediaan, akses, penerimaan, dan kualitas COVID-19 vaksinasi.

3. Adam F. Cohen, Joop Van Gerven, Juan Garcia Burgos, Anthonius de Boer, Ron A. M. Foucher, H. Flore, Zvi Teitelbaum, Willem van Eden, Andrew Webb, Serge Cremers dalam artikel jurnalnya yang berjudul “COVID-19 Vaccines: The Importance Of Transparency And Fact-Based Education” yang menguraikan tentang dengan maksud untuk meningkatkan transparansi seputar vaksin COVID-19 dan pada keselamatan pada khususnya, akademisi dan regulator di Eropa menyerukan tindakan berikut untuk harus diambil segera sejalan dengan seruan tindakan baru-baru ini. Tantangan menangani komplikasi medis dari pandemi saat ini belum berakhir, tetapi sebagai dokter (akademisi), regulator, dan ilmuwan, kami memiliki tugas untuk menginformasikan dan mengajar disamping perawatan dan semoga mencegah sekaligus mengobati. Transparansi ilmiah dan peraturan tersebut tidak secara otomatis diterjemahkan ke dalam kepercayaan publik dan upaya pendidikan yang lebih luas diperlukan.

Peningkatan transparansi oleh semua pihak (lembaga akademik, regulator, peserta komersial dan pemerintah) akan mendukung dan membuat penelitian global lebih efisien dan memungkinkan pengawasan publik dan tinjauan independen oleh akademisi, otoritas medis dan kesehatan masyarakat. Pada akhirnya setiap upaya untuk membuka data untuk pengawasan publik akan menarik orang ke sumber informasi yang tepat dan membantu meningkatkan literasi sains vaksin, daripada meninggalkan kekosongan dimana teori yang tidak jelas dapat menyebar. Keragu-raguan masyarakat terhadap efek dari vaksin.²⁰ ”.

Karya ilmiah yang dijabarkan diatas merupakan referensi yang menjadi acuan dalam penulisan usulan tesis, adapun dalam penulisan usulan dan tesis yang membedakan dengan penelitian-penelitian diatas adalah bahwa dalam penelitian diatas mengkaji atau menguraikan berbagai masalah yang perlu dipertimbangkan sebelum, dan kapan membuat vaksinasi wajib dalam pengaturan apa pun.

F. Kerangka Teori

1. Teori Economic Analysis Of Law

Economic analysis of law adalah implementasi dari prinsip-prinsip ekonomi dengan pilihan-pilihan yang rasional untuk menganalisa persoalan hukum, *economic analysis of law* lahir di

²⁰ Adam F. Cohen et al., “COVID-19 Vaccines: The Importance of Transparency and Fact-Based Education,” *British Journal of Clinical Pharmacology* 86, no. 11 (November 1, 2020): 2107.

Amerika Serikat yang menganut *system common law*. Berhubungan dengan *economic analysis of law*, terdapat dua konsep efisiensi penting yaitu: *Pareto Efficiency* (diambil dari nama ekonom Italia) dan *Kaldor-Hicks Efficiency* (nama dua ahli ekonomi Inggris). Efisiensi Kaldor-Hicks menegaskan bahwa jika perubahan dalam kebijakan atau undang-undang akan menghasilkan manfaat bagi orang yang memulai perubahan, maka mereka harus diberi kompensasi atas hal tersebut. Efisiensi Pareto mempertimbangkan apakah suatu undang-undang dapat meningkatkan taraf hidup sebagian orang tanpa menimbulkan dampak negatif bagi sebagian lainnya. Ini adalah analisis biaya-manfaat, dimana kerugian ditanggung oleh pihak-pihak yang paling dirugikan dari undang-undang baru ini.²¹

Menurut Richard A. Posner, nilai, kegunaan, dan efisiensi peran hukum dalam perekonomian harus diperhatikan. "alokasi sumber daya yang nilainya dimaksimalkan," sebagaimana didefinisikan oleh Posner. Selain itu, Posner berpendapat bahwa "hukum umum paling baik... dijelaskan sebagai sistem untuk memaksimalkan kekayaan masyarakat" dan bahwa "banyak doktrin dan institusi sistem hukum paling baik dipahami dan dijelaskan sebagai upaya untuk mendorong efisiensi." sumber daya."²²

²¹ Suparji Achmad. *Pendekatan Economic Analysis of law* dalam RUU pengampunana pajak. Dpr.go.id. hlm 1-6

²² Murni. 2012. "Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999". *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 6, No. 1 Hlm 21-30.

Konsep efisiensi ekonomi mencakup pengertian alokasi sumber daya, produktivitas, dan insentif. Patut dicatat bahwa prinsip efisiensi ekonomi dapat dipadukan secara efektif dengan gagasan kepastian hukum²³,

1. Asas Kemanfaatan (*utility*)

Asas kemanfaatan (*utility*) dikembangkan oleh Bentham dalam karyanya yaitu “*Intruoduction To The Principles Of Moral And Legislation*” (1789), dalam karyanya ia mendefinisikan sifat dalam sebuah benda yaitu menghasilkan kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan dan meminimalisii terjadinya kejahatan dan penderitaan kepada semua pihak, ia mnempatkan bahwa manusia dibawah dua penguasa yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*) dan tindakan yang dilakukan manusia adalah memilih antara kedua hal tersebut, dan fakta bahwa manusia memilih kesenangan dan berharap menghindari penderitaan.²⁴ Kerangka ekonomi yang dia gunakan dengan pilihan rasional/pemaksimalan utilitasnya.²⁵

Bentham (sebagaimana dikutip dalam Curson, 1979: 94) mengajukan premis-premis berikutnya dalam teorinya.

²³ Portuese, A., Gough, O., & Tanega, J. 2014. “*The principle of legal certainty as a principle of economic efficiency*”. *European Journal of Law and Economics*, Vol.44. No.1, Hlm. 131–156. doi:10.1007/s10657-014-9435-2

²⁴ Husnan Wadi. 2014. *Perselisihan Keadilan, Kemamfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Privatisasi Sumber Daya Air* Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol 2. No.5. hlm 219-239.

²⁵ Malcolm M. Feeley, “The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis. By Guido Calabresi (New Haven: Yale University Press, 1970. Pp. 340. 4.50, Paper.)” *American Political Science Review* 67, no. 4 (December 1973): 1352–1353.

1. Utilitas mengacu pada derajat kebahagiaan atau kepuasan yang diperoleh dari suatu produk, yang dapat digunakan sebagai prediktor profitabilitas. Selain itu, kebahagiaan berfungsi sebagai faktor pelindung terhadap kejadian buruk atau tragedi.
 2. Gagasan tentang utilitas berfungsi sebagai kerangka panduan bagi individu untuk mengejar hasil yang menguntungkan sekaligus menolak faktor apa pun yang mengurangi kepuasan secara keseluruhan.
 3. Kesenangan bisa dianggap sinonim dengan kebahagiaan, sedangkan kesedihan bisa dianggap sinonim dengan kedengkian.
 4. Suatu fenomena dianggap memberikan keuntungan jika meningkatkan kesejahteraan atau mengurangi kesusahan.
2. Asas Biaya dan Manfaat (*Cost and benefit*)

Cost-Benefit Analysis atau analisis biaya manfaat (ABM), merupakan hal yang penting dalam kebijakan dan hukum. Sifat dan sejarah ABM untuk memberikan pemahaman tentang perkembangan konsep manfaat-biaya, keberatan terhadap konsep tersebut, dan penggunaan aktualnya dalam praktik hukum dan ekonomi. Istilah 'manfaat-biaya' digunakan untuk membedakan dari istilah 'biaya-manfaat' yang digunakan oleh para insinyur yang pendekatannya lebih mekanis daripada istilah efisiensi yang

digunakan dalam hukum dan ekonomi. ABM dipandang sebagai alat yang berguna dengan beberapa kemampuan prediksi positif dalam menentukan keputusan hakim atau pembuatan undang-undang. Ini juga tampaknya berkontribusi pada efisiensi yang lebih besar dalam pengeluaran investasi pemerintah.²⁶

²⁶ Richard O. Zerbe, "Cost–Benefit Analysis in Legal Decision-Making," in *The Oxford Handbook of Law and Economics: Volume 1: Methodology and Concepts* *The Oxford Handbook of Law and Economics: Volume 1: Methodology and Concepts* Francesco Parisi, ed. Francesco Parisi, vol. 1 (Oxford: Oxford University Press, 2017), 955, accessed October 27, 2022, <https://academic.oup.com/edited-volume/28000/chapter/211747401>.

